

NASKAH PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2026

**KETERANGAN PENJELASAN TERTULIS ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

1. Latar Belakang

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan (*wetgevingsleer*), Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang bersifat dinamis dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum nasional serta dinamika sosial masyarakat. Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memastikan kehadiran negara di tingkat lokal dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya kelompok rentan. Secara yuridis, sebuah Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sejak Perda No. 5 Tahun 2015 diundangkan, telah terjadi pergeseran paradigma hukum nasional yang sangat signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memperkenalkan jenis-jenis tindak pidana baru serta mandat pelayanan terpadu yang lebih spesifik bagi pemerintah daerah. Jika Perda lama tidak segera disesuaikan, akan terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) di tingkat daerah dalam mengimplementasikan mandat UU TPKS, khususnya terkait pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang kini bersifat wajib dan lebih komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun, dalam perkembangannya, terdapat tuntutan penguatan kelembagaan di daerah. Perda No. 5 Tahun 2015 perlu didefinisikan ulang secara yuridis untuk memberikan landasan operasional bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur kelembagaan di Kabupaten Nganjuk memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan

penjangkauan korban, pengelolaan kasus, serta penyediaan penampungan sementara (*shelter*) yang sesuai dengan standar hukum terbaru.

Secara yuridis, Perda Kabupaten Nganjuk harus mampu menerjemahkan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) agar sejalan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tanpa perubahan, regulasi daerah akan kehilangan relevansinya dalam mendukung proses penegakan hukum yang progresif dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan perempuan. Perubahan ini merupakan perwujudan dari asas "kejelasan rumusan" dan "dapat dilaksanakan". Dengan melakukan revisi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan bahwa setiap pasal dalam peraturan daerah tersebut memiliki daya ikat yang kuat dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (*ambiguitas*). Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Nganjuk, sehingga hak-hak konstitusional perempuan dan anak dapat terlindungi melalui mekanisme yang mutakhir dan responsif terhadap situasi sosial saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Selanjutnya, bila berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mana mengatur secara rinci terkait :

- Tahapan Perubahan Perda :
 - a. Perencanaan (Program Pembentukan Perda/Propemperda);
 - b. Penyusunan naskah akademik (jika diperlukan)
 - c. Pembahasan bersama DPRD, dan
 - d. Penetapan dan Pengundangan
- Teknik Penyusunan Pasal Perubahan :
 - a. Mengubah
 - b. Menambah, dan
 - c. Menghapus Ketentuan Pasal.

2. Identifikasi Masalah

Esensi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dinamika sosial, budaya, dan hukum, keberadaan peraturan daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang perlindungan perempuan dan anak. Beberapa ketentuan masih bersifat normatif dan belum diatur secara komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, pengaturan mengenai pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, perangkat daerah, lembaga layanan, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak belum dirumuskan secara jelas dan terintegrasi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterpaduan layanan, serta efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban perempuan dan anak.

Permasalahan lainnya adalah belum diaturnya secara memadai mekanisme penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan, termasuk sistem rujukan, pendampingan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Di samping itu, pengelolaan data dan sistem informasi perlindungan perempuan dan anak belum dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga belum sepenuhnya mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata di daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi suatu kebutuhan hukum yang mendesak. Perubahan dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan

efektivitas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak di Kabupaten Nganjuk.

3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Keterangan

a. Maksud

Kegiatan penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dimaksudkan untuk menyiapkan naskah keterangan/penjelasan yang dapat digunakan untuk menjadi acuan dan/atau bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan Tertulis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak ini adalah :

- a) Memberikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis atas perlunya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 agar selaras dengan perkembangan hukum nasional, khususnya pengaturan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b) Menyesuaikan pengaturan daerah dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sehingga kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c) Mengintegrasikan prinsip, norma, dan mekanisme perlindungan korban TPKS sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan peraturan pelaksanaannya ke dalam sistem penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nganjuk.

- d) Memperkuat peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak.
- e) Mewujudkan pelayanan terpadu bagi korban TPKS yang meliputi layanan pengaduan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta pemulihan psikologis yang berperspektif korban dan berkeadilan gender.
- f) Menjamin pemenuhan hak korban kekerasan seksual sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan dari reviktimisasi.
- g) Menjadi pedoman bagi aparat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak yang responsif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- h) Meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nganjuk melalui pengaturan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Kegunaan Naskah Keterangan/Penjelasan Tertulis

Kegunaan penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Disamping itu Naskah Keterangan/Penjelasan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan.

5. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib perundang-undangan. Tertib peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan kadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Terkait Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, perubahannya dilakukan dengan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan TPKS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

6. Jangkauan, Arah Peraturan, dan Muatan Materi

a. Jangkauan dan Arah Peraturan

Jangkauan dan arah pengaturan sebagaimana diuraikan di atas diwujudkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui penyesuaian dan

penambahan ketentuan pasal yang mengatur secara substansial penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyesuaian tersebut dimulai dari perubahan ketentuan umum yang berkaitan dengan definisi dan terminologi kekerasan seksual, korban, serta bentuk layanan perlindungan, yang diselaraskan dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna menjamin keseragaman pemahaman dan kepastian hukum dalam penerapan Peraturan Daerah. Arah penguatan perlindungan berperspektif korban tercermin dalam materi muatan pasal yang menegaskan hak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan pemulihan psikologis. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin penghormatan terhadap martabat korban, perlindungan dari stigma dan reviktimisasi, serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan penanganan.

Jangkauan pengaturan yang melibatkan berbagai subjek hukum di daerah diwujudkan melalui materi muatan pasal yang mempertegas kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Materi muatan ini mencakup kewajiban penyusunan kebijakan daerah, penyediaan anggaran, penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan terkait. Arah pengaturan untuk membangun sistem layanan terpadu diwujudkan dalam materi muatan pasal yang mengatur mekanisme penanganan korban secara terintegrasi sejak tahap pelaporan, pemberian layanan darurat, pendampingan hukum, hingga pemulihan dan reintegrasi sosial. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan aksesibilitas layanan bagi korban serta efektivitas koordinasi antar pihak yang berwenang.

Selanjutnya, jangkauan pengaturan yang mencakup upaya pencegahan diwujudkan dalam materi muatan pasal yang mengatur pelaksanaan edukasi, sosialisasi, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta upaya pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas dan institusi. Materi muatan ini diarahkan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya kekerasan seksual sejak dini.

b. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini Adalah “Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak”

c. Konsiderans

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

- a) bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sehingga memerlukan perlindungan khusus guna menjamin pemenuhan hak asasi manusia, rasa aman, dan martabat kemanusiaan;
- b) bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan norma hukum nasional dan kebutuhan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, khususnya terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c) bahwa dengan berlakunya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai definisi, bentuk, hak korban, serta kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual;
- d) bahwa untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, terpadu, dan berperspektif korban di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan penyesuaian dan penguatan pengaturan melalui perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015;
- e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan TPKS;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan TPKS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

d. Batang Tubuh

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 5) diubah dan ditambah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Di antara angka ... dan angka ... Pasal 1 disisipkan beberapa angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 (Perubahan)

Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, atau tanpa persetujuan korban, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi.
- b) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) pelecehan seksual fisik;
 - 2) pelecehan seksual nonfisik;
 - 3) eksploitasi seksual;
 - 4) pemaksaan kontrasepsi;
 - 5) pemaksaan sterilisasi;
 - 6) perkosaan;
 - 7) perbudakan seksual;
 - 8) penyiksaan seksual; dan
 - 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.
- c) Persetujuan (*consent*) adalah kesepakatan yang diberikan secara sadar, bebas, tanpa paksaan, tekanan, ancaman, atau manipulasi, dan dapat ditarik sewaktu-waktu.
- d) Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindung dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah.
- e) Korban adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, atau pelanggaran hak lainnya.
- f) Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, pengaduan, penanganan, pendampingan, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi korban.

- g) Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 3 A (Tambahan)

Perlindungan Perempuan dan anak dari kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a) Keberpihakan pada korban;
- b) Non diskriminasi
- c) Kepentingan terbaik bagi korban;
- d) Penghormatan terhadap martabat manusia;
- e) Kerahasiaan identitas; dan
- f) Pemulihan yang berkelanjutan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak secara terencana, terpadu, berkesinambungan, dan bertanggung jawab.
- 2) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) pencegahan;
 - b) penanganan;
 - c) pemulihan; dan
 - d) reintegrasi sosial.
- 3) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - 1) penghormatan hak asasi manusia;
 - 2) keadilan dan kesetaraan gender;
 - 3) kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - 4) nondiskriminasi.

Pasal 7A (Tambahan)

- 1) Kekerasan seksual dapat terjadi dalam :
 - a) Rumah tangga;

- b) Lingkungan pendidikan;
 - c) Tempat kerja;
 - d) Ruang publik;
 - e) Ruang digital, dan
 - f) Lembaga sosial, keagamaan, dan adat.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a) Orang yang memiliki relasi kuasa;
 - b) Orang yang memiliki hubungan keluarga, atau
 - c) Pihak lain yang memanfaatkan kondisi kerentanan korban.

Pasal 10 (Tambahan)

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban.
2. Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - 1) layanan pengaduan;
 - 2) layanan kesehatan;
 - 3) layanan pendampingan hukum;
 - 4) rehabilitasi sosial; dan
 - 5) reintegrasi sosial.
3. Layanan perlindungan dilaksanakan secara terpadu, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 12 A (Tambahan)

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

Pasal 12 B (Tambahan)

- (1) Korban kekerasan seksual berhak melaporkan peristiwa yang dialaminya secara langsung atau melalui pendamping.
- (2) Pelaporan dapat dilakukan:
 - a) secara luring;
 - b) secara daring; dan/atau
 - c) secara anonim.
- (3) Setiap laporan wajib diterima dan ditindaklanjuti tanpa menyalahkan korban.
- (4) Aparat atau pejabat yang menolak laporan korban dikenai sanksi administratif.

Pasal 15 (Perubahan)

- (1) Penanganan korban kekerasan seksual meliputi:
 - a) layanan medis;
 - b) pendampingan psikologis;
 - c) bantuan hukum;
 - d) perlindungan sementara; dan
 - e) rehabilitasi sosial dan ekonomi.
- (2) Seluruh layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis dan mudah diakses.

Pasal 15A (Tambahan)

Pemulihan korban dilakukan dengan pendekatan:

- a) berperspektif korban;
- b) berbasis kebutuhan korban; dan
- c) berkelanjutan.

Pasal 17 (Tambahan)

Setiap orang dilarang:

- a) melakukan mediasi atau perdamaian dalam kasus kekerasan seksual;
- b) memaksa korban mencabut laporan;
- c) mengintimidasi korban, saksi, atau pendamping; dan
- d) menyebarluaskan identitas korban.

Pasal 20 (Perubahan)

(1) Pemerintah Daerah membentuk dan memperkuat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) UPTD PPA berwenang:

- a) menerima laporan;
- b) memberikan pendampingan;
- c) melakukan rujukan layanan; dan
- d) berkoordinasi lintas sektor.

Pasal 24 A (Tambahan)

Pejabat, aparat, atau lembaga yang lalai dalam penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a) teguran tertulis;
- b) penurunan jabatan; dan/atau
- c) sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.